



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 321 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT MANAJEMEN *RESCUE* ANTAR INSTITUSI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan untuk mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Manajemen *Rescue* Antar Institusi (MRANTASI) Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Manajemen *Rescue* Antar Institusi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT MANAJEMEN *RESCUE* ANTAR INSTITUSI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Manajemen *Rescue* Antar Institusi (MRANTASI) Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pengkajian cepat pada tahap awal kedaruratan dan saat keadaan darurat bencana;
 - b. melakukan penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi;
 - c. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. melaporkan situasi kedaruratan kepada Bupati sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 321 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
 MANAJEMEN *RESCUE* ANTAR
 INSTITUSI PENANGGULANGAN
 BENCANA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Koordinator	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Koordinator	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
5.	Bidang Pengkajian Cepat	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0729/Bantul 2. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Bantul 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
6.	Bidang Pelayanan Darurat	8. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 11. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 12. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 13. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 1. Bintara Tinggi Operasi Komando Distrik Militer 0729 Bantul 2. Kepala Subbagian Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk 8. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang ditunjuk 9. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul yang ditunjuk 10. Manajer PT PLN (Persero) ULP UP3 Sedayu

Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
7.	Bidang Pendukung a. Koordinator b. Anggota	11. Unsur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk 12. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul 13. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul 14. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kapanewon se-Kabupaten Bantul 15. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan se-Kabupaten Bantul 16. Ketua Organisasi/Lembaga/Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk 7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 8. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH